



P E N E T A P A N

Nomor 164/Pdt.G/2022/PA.Klp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kuala Pembuang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Gugatan Hak Asuh Anak antara:

Penggugat, NIK 620*****04, tempat tanggal lahir Kuala Pembuang, 29 April 1985, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Jalan ***** , Kabupaten Seruyan, Handphone 08*****0 dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: a*****3@gmail.com, selanjutnya disebut **Penggugat**;
melawan

Tergugat, NIK 620*****01, tempat tanggal lahir Telaga Pulang, 21 Februari 1986, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan ***** , Kabupaten Seruyan, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan Penggugat dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 21 Oktober 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kuala Pembuang tanggal 08 November 2022 dengan register perkara Nomor 164/Pdt.G/2022/PA.Klp telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 02 November 2015, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Danau Sembuluh, Kabupaten Seruyan

Halaman 1 dari 8 halaman Penetapan No. 164/Pdt.G/2022/PA.Klp



dan sesuai yang tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor :
***/16/XI/2015 tanggal 02 November 2015;

2. Bahwa Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
 - 2.1. ANAK-1, lahir di Sampit, tanggal 16 September 2016;
 - 2.2. ANAK-2, lahir di Sampit, tanggal 16 September 2016;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai di Pengadilan Agama Kuala Pembuang dengan Akta Cerai Nomor : 0129/AC/2020/PA.Klp tanggal 08 Desember 2020;
4. Bahwa 2 (dua) orang buah hati Penggugat selama pisah ranjang \pm 5 bulan tinggal bersama Tergugat dan Orang Tua Tergugat, dan 23 hari dibulan Desember Tahun 2020 2 (dua) orang buah hati Penggugat masih ikut Tergugat dan Orang Tua Tergugat, kemudian pada Tanggal 24 Desember 2020 2 (dua) orang buah hati Penggugat di jemput Penggugat bersama Adik Penggugat di Desa ***** karena pada saat Sidang Perceraian Ke yang ke 2, Tergugat ngomong langsung dengan Penggugat bahwa anak kalo mau dibawa kekuala Pembuang silahkan saja diambil dikarenakan Tergugat sudah tidak berada di rumah lagi di Desa ***** dan 2 (dua) orang sang buah hati Penggugat Cuma tinggal bersama Neneknya. Setelah dijemput di Desa Telaga Pulang 2(dua) orang buah hati Penggugat ternyata dalam kondisi yang sangat memprihatinkan, karena itu demi kepentingan sang 2 (dua) orang buah hati Penggugat Mohon agar 2 (dua) orang buah hati Penggugat itu ditetapkan berada dalam Pengasuhan dan Pemeliharaan Penggugat;
5. Bahwa selama bersama Penggugat 2 (dua) orang buah hati Penggugat dalam waktu 1 Tahun 9 Bulan Tergugat Cuma pernah 1 kali kerumah Penggugat untuk menemui si buah hati sekitar jam 21.30 Wib, sedangkan pada saat itu 2 (dua) orang sibuah hati Penggugat sudah tidur dan Penggugat mengizinkan untuk menemui 2 (dua) orang sibuah hati pada besok siang dan setelah itu Tergugat tidak pernah sama sekali datang menemui sibuah hatio dan bahkan tidak pernah menghubungi sama sekali

Halaman 2 dari 8 halaman Penetapan No.164/Pdt.G/2022/PA.Klp



sampai memblokir Nomor Handphone Penggugat yang merupakan Ayah Kandung sibuah hati;

6. Bahwa pada tanggal 7 September Tahun 2022 Ibu tergugat datang kerumah Penggugat di Kuala Pembuang dan mengatakan mau meminjam 2 (dua) orang buah hati Penggugat, Ibu Penggugat tersebut kerumah dan bertemu langsung dengan Penggugat bersama-sama orang yang berada didalam rumah rumah pada saat itu. kemudian Ibu Tergugat menyampaikan langsung kepada Penggugat mau meminjam 2 (dua) orang buah hati Penggugat Cuma 7 hari (1 Minggu) paking lama dan akan dikembalikan kembali kepada Penggugat (Orang Tua Kandung sibuah hati). Kemudian Ibu Tergugat menyampaikan langsung kepada Penggugat bahwa 2 (dua) orang buah hati Penggugat untuk Sekolah Dasarnya Nanti akan disekolahkan di Telaga pulang dan akan dibiayai oleh Pamannya Tergugat, hal tersebut membuat Penggugat tidak dihargai sebagai Orang Tua Kandung dari 2 (dua) orang sibuah hati;
7. Pada malam hari Tanggal 19 September Tahun 2022 Keluarga Tergugat yang bernama Ibas datang kerumah Penggugat dan Menyampaikan kembali bahwa mau meminjam 2 (dua) orang buah hati Penggugat dengan alasan yang sama yaitu meminjam selama 7 Hari (1 Minggu) saja sekaligus memastikan sibuah hati bisa ikut di esok harinya. Kemudian Pada hari Selasa Tanggal 20 September Tahun 2022 Keluarga Tergugat bernama Ibas membawa 2 (dua) orang buah hati Penggugat ke Desa ***** lewat Transportasi Longbut dan kembali menyampaikan sebelum keberangkatan percaya saja sama saya (Ibas) bahwa 2 (dua) orang buah Penggugat akan dikembalikan paling lama 7 hari (1 Minggu).
8. Bahwa pada hari Sabtu Tanggal 8 Oktober Tahun 2022 Penggugat dengan Iktikad baik pergi ke Desa Telaga Pulang atas Permintaan Tergugat untuk menyelesaikan permasalahan, ternyata saat berada di Desa ***** Tergugat tidak mau ditemui secara langsung oleh Penggugat sehingga Penggugat berinisiatif minta bantuan kepada Kepala Desa ***** untuk mempertemukan 2 (dua) orang buah hati Penggugat dan Tergugat. Dan

Halaman 3 dari 8 halaman Penetapan No. 164/Pdt.G/2022/PA.Klp



pada hari minggu Tanggal 9 Oktober Tahun 2022 Penggugat dengan 2 (dua) orang buah hati Penggugat dan Tergugat dipertemukan oleh Kepala Desa Telaga Pulang dikantor Kepala Desa Telaga Pulang dengan Melakukan Mediasi dan Melakukan Perjanjian;

9. Bahwa Tergugat sebelum Vonis Sidang Perceraian melakukan tindakan yang Melukai Hati Penggugat dengan melakukan Perselingkuhan dan hal itu dilihat sendiri oleh Penggugat Foto Tergugat dengan Laki-laki yang sekarang sudah menjadi suami Tergugat di Media Sosial Milik Pribadi Tergugat;
10. Pada saat ini Kondisi Tergugat sudah mempunyai anak dengan Usia dibawah 1 tahun dan dalam Keadaan Hamil.
11. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kuala Pembuang cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas 2 (dua) orang anak yang bernama;
 - 2.1. ANAK-1. lahir di Sampit, tanggal 16 September 2016;
 - 2.2. ANAK-2, lahir di Sampit, tanggal 16 September 2016;Dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak-anak tersebut;
3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat kepada Penggugat;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang

Halaman 4 dari 8 halaman Penetapan No. 164/Pdt.G/2022/PA.Klp



menghadap, akan tetapi Tergugat mengirim surat yang pada pokoknya mohon izin tidak bisa menghadiri persidangan dikarenakan sedang hamil besar dan menghadapi hari persalinan;

Bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah mengupayakan perdamaian dengan jalan memberi nasehat, arahan dan penjelasan kepada Penggugat agar bersabar dan dapat menyelesaikan masalahnya dengan Tergugat secara kekeluargaan;

Bahwa atas upaya damai dari Majelis Hakim tersebut Penggugat menyatakan menerima saran Majelis;

Bahwa kemudian di persidangan tanggal 15 November 2022, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk mencabut perkara yang diajukannya ke Pengadilan Agama Kuala Pembuang dengan register Nomor 164/Pdt.G/2022/PA.Klp tanggal 08 November 2022 dengan alasan akan memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk fokus menghadapi persalinan dari kehamilannya saat ini;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka berita acara sidang perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan hak asuh anak yang diajukan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan telah ternyata Penggugat menghadap secara in person ke persidangan, sedangkan Tergugat hanya mengirimkan surat izin tidak bisa mengikuti persidangan dikarenakan mendekati hari persalinan kandungannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal

Halaman 5 dari 8 halaman Penetapan No. 164/Pdt.G/2022/PA.Klp



115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan jalan memberi nasehat, arahan dan penjelasan kepada Penggugat agar dapat menyelesaikan permasalahannya dengan Tergugat secara musyawarah kekeluargaan, apalagi saat ini Tergugat akan menjalani persalinannya;

Menimbang, bahwa atas upaya perdamaian oleh Majelis tersebut, kemudian Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk mencabut perkara yang diajukannya ke Pengadilan Agama Kuala Pembuang dengan register Nomor 164/Pdt.G/2022/PA.Klp tanggal 08 November 2022 dengan alasan memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk fokus menghadapi proses persalinannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya berdasarkan Pasal 271 dan 272 Rv. dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 164/Pdt.G/2022/PA.Klp dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kuala Pembuang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Halaman 6 dari 8 halaman Penetapan No. 164/Pdt.G/2022/PA.Klp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 15 November 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Akhir 1444 *Hijriyah*, oleh kami Yusuf Bahrudin, S.H.I., sebagai Ketua Majelis, Dedi Jamaludin, Lc. dan Eko Apriandi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh M. Misbahul Ulum, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Dedi Jamaludin, Lc.

Yusuf Bahrudin, S.H.I.

Hakim Anggota II,

Ttd.

Eko Apriandi, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

M. Misbahul Ulum, S.H.I.

Perincian biaya :

- Biaya PNBP : Rp 50.000,00
- Biaya Proses : Rp 50.000,00

Halaman 7 dari 8 halaman Penetapan No. 164/Pdt.G/2022/PA.Klp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Panggilan : Rp 600.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00
J u m l a h : Rp 720.000,00
(tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).

Salinan putusan sesuai dengan aslinya,
Kuala Pembuang,
Panitera,

Rahsiannor Syam'ani, S.H.I.

Halaman 8 dari 8 halaman Penetapan No. 164/Pdt.G/2022/PA.Klp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)